

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana Notaris karena tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan *money laundering* apabila Notaris dalam membuat akta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dapat dipidana atas dasar telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun berdasarkan Pasal 264 KUHP serta Notaris dapat terkena kasus *money laundering* yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UUPPTPU dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda pidana paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Akta otentik yang didasari surat palsu berasal dari kesengajaan salah satu pihak atau berasal dari kelalaian Notaris tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta bahkan Notaris turut serta bekerjasama, Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap pada akta tersebut batal demi hukum dan tidak ada lagi mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

## B. Saran

Peneliti menyarankan pentingnya Notaris memperhatikan secara lebih dalam mengenai aturan yang memiliki kaitan dengan tata cara atau prosedur dalam membuat akta otentik yaitu yang dimuat pada UUJN dan Prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) dalam proses pembuatan Akta Otentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap Akta Otentik yang dibuat Notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan keterangan palsu ke dalam Akta yang dibuat Notaris, perbuatan tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi Notaris itu sendiri. Bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) yang seharusnya selalu diterapkan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di Notaris, agar Notaris terhindar dari masalah hukum *money laundering* yang bisa menyeret Notaris dalam pertanggungjawaban hukum.